

**Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Mencegah
Pengulangan Tindak Pidana Narkotika**

(Studi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar)

Aisyah Abd. Mutalib¹, Hambali Thalib², Moch Andry Wikra

Wardhana Mamonto³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Aisyahabdmatalib9.3@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify the effectiveness of rehabilitation programs for narcotics users in preventing the recurrence of narcotics crimes. The background of this research is based on the increasing number of recidivist narcotics cases and the importance of a comprehensive recovery approach. This study uses a normative-empirical legal method with a qualitative approach, through literature studies and interviews at the Rehabilitation Center of the National Narcotics Agency Baddoka Makassar. The results of the study show that the regulation of rehabilitation of narcotics users has been comprehensively prepared in terms of law and implementation, but in the post-rehabilitation aspect it still shows legal weaknesses. And the effectiveness of Rehabilitation still faces challenges such as lack of family support, weak follow-up monitoring and most importantly the influence of an unsupportive social environment.

These factors cause some clients to return to abusing narcotics. In addition, there are still limitations in the evaluation system and service integration between sectors. This study concludes that the effectiveness of rehabilitation is highly dependent on the sustainability of structured post-rehabilitation assistance programs and the active participation of families and communities. There is a need to increase cross-sectoral cooperation, local community involvement, and strengthen vocational and psychosocial programs for former narcotics users. With a more humane and comprehensive approach, rehabilitation can be a solution to break the cycle of addiction and narcotics crimes..

Keywords: *rehabilitation of narcotics users; recidivism; the effectiveness of rehabilitation; social reintegration; implementation of the law*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas program rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya jumlah residivis kasus narkotika serta pentingnya pendekatan pemulihan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengaturan rehabilitasi pengguna narkoba telah disusun secara menyeluruh dari sisi hukum dan pelaksanaannya, namun dalam aspek pascarehabilitasi masih menunjukkan kelemahan hukum. Serta efektivitas Rehabilitasi masih menghadapi tantangan seperti, kurangnya dukungan keluarga, lemahnya pemantauan lanjutan dan yang paling penting adalah pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung.

Faktor-faktor ini menyebabkan sebagian klien kembali melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masih ditemukan keterbatasan dalam sistem evaluasi dan integrasi layanan antar sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas rehabilitasi sangat bergantung pada keberlanjutan program pendampingan pascarehabilitasi yang terstruktur dan partisipasi aktif keluarga serta masyarakat. Diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor, pelibatan komunitas lokal, serta penguatan program vokasional dan psikososial bagi mantan pengguna narkoba. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif, rehabilitasi dapat menjadi solusi untuk memutus siklus kecanduan dan tindak pidana narkoba.

Kata kunci: *rehabilitasi pengguna narkoba; residivis; efektivitas rehabilitasi; reintegrasi sosial; implementasi hukum*

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba di Indonesia tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak sendi-sendi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Dampaknya meluas tanpa mengenal usia, latar belakang sosial, atau pendidikan, dan menimbulkan beban besar bagi negara, baik dari segi penegakan hukum maupun pelayanan kesehatan. Dari aspek hukum, negara kita adalah negara hukum yang menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan tertinggi. Pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera dan memperoleh layanan kesehatan. Ketentuan ini memperkuat urgensi pelaksanaan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional atas kesehatan dan pemulihan kehidupan sosial mereka.

Jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Mengacu pada data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-5 dari 38 Provinsi dalam hal jumlah

penyalahguna narkoba. Kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi, termasuk dalam zona merah peredaran narkoba.¹

Padahal secara normatif, negara telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 menyatakan “korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba wajib hal menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial”, hal ini pula tidak mengesampingkan status hukum atau residivisme. Dimana residivis juga merupakan pecandu narkoba sehingga wajib menjalankan rehabilitasi.² Penerapan rehabilitasi merupakan implementasi peraturan. Masalah ini sangat penting karena setelah diterapkan akan terlihat jelas mengenai aturan tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak. Tujuan utama dari kebijakan rehabilitasi yang ada yaitu untuk menyembuhkan keadaan fisik, keadaan mental, serta sosial pengguna narkoba, dengan tujuan untuk mereka dapat menjalani kehidupan normal, berkualitas, serta tidak mengulangi perbuatannya.³

Namun kenyataannya, berdasarkan data dari Polrestabes makassar, terjadi beberapa kasus yang melibatkan pengulangan tindak pidana narkoba. Salah satunya adalah operasi pada tahun 2021 adanya gerakan “Antik Lipu” oleh Polres Pelabuhan Makassar yang berhasil menangkap 32 tersangka, termasuk beberapa residivis, dalam penggerebekan narkoba jenis sabu di wilayah Tallo dan Pannampu.⁴ Pada tahun 2022, beberapa residivis narkoba kembali tertangkap di Makassar, mengungkap masalah serius terkait pelaku yang mengulangi tindak pidana serupa. Salah satu kasus besar melibatkan residivis berinisial STL yang ditangkap dengan 1 kilogram sabu di Biringkanaya. Kasus ini terhubung dengan jaringan pengedar yang lebih besar. Dalam tahun 2023, Makassar mengalami peningkatan signifikan dalam kasus narkoba, termasuk yang melibatkan residivis. Sejumlah kasus narkoba ini menunjukkan adanya peran pengedar dan pengguna residivis, meskipun detail spesifik terkait residivisme tidak selalu diumumkan dalam

¹ MetroTV News. “Sulsel Peringkat Kelima Tertinggi Kasus Narkoba, 3.578 Tersangka Ditindak.” MetroTV News, June 24, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWC57nX-sulsel-peringkat-kelima-tertinggi-kasus-narkoba-3-578-tersangka-ditindak>.

² Arrahman, D. N. M., & Arifin, T. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dan Hr Abu Daud Dan Ahmad. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(5), 88-98. hlm. 2. 9

³ Hidayati, I. (2017). Metode dakwah dalam menguatkan resiliensi Korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, Dan zat adiktif lainnya (napza). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1). hlm. 170.

⁴ Kompas.com. 2021. “Ditangkap, Pengedar Narkoba Jenis Baru di Makassar, Begini Modus Pelaku.” Diakses pada 20 November 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2021/11/23/135150478/ditangkap-pengedar-narkoba-jenis-baru-di-makassar-begini-modus-pelaku?page=all>.

setiap laporan. Pada Januari-September 2024 Polrestabes Makassar Tangkap 548 Orang Terkait Kasus Narkoba Artikel ini memuat data penangkapan dengan total 548 tersangka, termasuk residivis.

Rehabilitasi berperan penting untuk para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba adalah untuk memulihkan keadaan fisik, keadaan mental, dan kondisi psikis pecandu. Kemungkinan besar para pecandu menghadapi masalah kesehatan disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu keberadaan rehabilitasi serta program kesehatan mampu meningkatkan kualitas kehidupan para pengguna atau penyalahgunaan narkoba.

Dalam firman Allah ini menunjukkan akan keharamannya untuk menyesatkan diri atau membahayakan diri. Segala hal yang dinamakan narkoba sudah jelas akan merusak fisik dan akal seseorang. Islam sangat mementingkan kesehatan hati dan jiwa umat Islam, oleh karena itu Islam melarang keras berbagai bentuk konsumsi haram, termasuk penggunaan narkoba. Namun saat ini lebih mudah terpengaruh oleh lingkungannya yang buruk yang membuat mereka meninggalkan Allah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merujuk pasal 64 dibentuklah Badan Narkoba Nasional yang di singkat BNN. Dan pada pasal 70 Huruf d menyatakan bahwa tugas dan wewenang BNN merupakan untuk mengembangkan lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial bagi pecandu narkoba. institusi ini merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba, baik medis maupun sosial yang di atur dalam. Selain itu, berdasarkan data dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar tahun 2020 - 2024, tercatat sebanyak 42 orang klien yaitu pengguna narkoba yang melakukan residivis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar).

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, Peraturan Bersama (PERBER) Nomor: PERBER/01/III/2014, adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan wawancara dengan profesional yang berhubungan langsung dengan klien dan klien yang telah di rehabilitasi residivis maupun bukan residivis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah berat yang tidak hanya memengaruhi kesehatan seseorang, tetapi juga merugikan masyarakat dan sistem hukum. Dari segi medis, kecanduan narkotika dianggap sebagai gangguan pada fungsi otak yang membutuhkan perawatan jangka panjang, bukan hanya sekadar keinginan individu untuk berhenti. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya dengan pendekatan hukum yang lebih modern melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut memberikan penanganan berbeda terhadap orang yang menggunakan, menjual, hingga memproduksi narkotika. Orang yang menggunakan narkotika tidak langsung dipenjara, tetapi diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dan perlindungan sosial.

Sebagai perwujudan tanggapan dari pemerintah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterbitkan dengan cara mengklasifikasikan perlakuan hukum bagi pengguna, pengedar, dan penyedia narkotika. Undang-undang ini menandai perubahan cara menghadapi kasus narkotika dari pendekatan yang hanya berupa penjara menjadi pendekatan yang juga memberikan bantuan pemulihan. Pasal 54 secara jelas menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 103 memberi hak kepada hakim untuk menentukan rehabilitasi sejak awal penyidikan hingga proses pengadilan. Pendekatan ini mengakui bahwa pecandu narkotika bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga orang yang membutuhkan bantuan medis dan bantuan untuk kembali ke masyarakat.

Selain itu, mekanisme laporan sukarela dari keluarga, seperti yang diatur dalam Pasal 55, menjadi alat hukum yang mendukung peran masyarakat dalam upaya pemulihan. Fokus

utamanya adalah mencegah kelanjutan penyalahgunaan narkoba serta mencegah penggunaan lebih lanjut dalam jaringan perdagangan gelap. Untuk memperkuat kebijakan ini, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pendukung. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 memberikan dasar lembaga bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai pelaksana yang menjalankan program rehabilitasi secara utama.

Dalam proses pelaksanaannya, BNN tidak semata-mata berfokus pada pemberantasan narkoba, tetapi juga menyusun pedoman, mengelola lembaga rehabilitasi, serta mengkoordinasikan pelayanan rehabilitasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peran BNN diperkuat sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui BNNP dan BNNK agar layanan rehabilitasi dapat mencapai lebih banyak masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 proses penyelenggaraan rehabilitasi secara bertahap, dimulai dari pengecekan atau asesmen awal terhadap kondisi fisik dan psikologis pengguna, kemudian dilanjutkan dengan pemberian layanan medis serta intervensi sosial, hingga mencapai tahap pemulihan dan reintegrasi sosial setelah program rehabilitasi selesai. Peraturan ini menekankan pentingnya bantuan yang berlangsung lama serta kerja sama antar berbagai sektor untuk memastikan pemulihan pengguna narkoba dapat terus berlangsung.

Selain BNN, Polri juga memberikan dukungan melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba yang memenuhi syarat tertentu untuk menyelesaikan kasusnya secara non-litigasi, yaitu cara penyelesaian yang tidak melibatkan pengadilan. Koordinasi antar lembaga diperkuat melalui Peraturan Bersama (PERBER) Tahun 2014 yang melibatkan enam lembaga negara, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kesehatan. PERBER ini menjadi acuan dalam melaksanakan rehabilitasi berdasarkan hasil pengecekan yang menyeluruh dan didasarkan pada pendekatan kesehatan.

Selain itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan kebijakan bagi hakim untuk menetapkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang secara medis terbukti mengalami kecanduan. Dilihat dari keseluruhan aspek, landasan hukum ini menggambarkan bahwa konsistensi dari kebijakan nasional yang menempatkan rehabilitasi sebagai strategi utama dalam menangani penyalahgunaan narkoba, dengan pendekatan yang humanis dan berlandaskan keadilan restoratif.

B. Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Pelaku dalam Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Narkotika di Balai Rehabilitasi BNN

Baddoka

Implementasi rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar adalah implementasi nyata atas tugas dan fungsi hukum yang dilandasi oleh berbagai peraturan nasional yang relevan, seperti Perpres Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022. Balai ini mengimplemen-tasikan program rehabilitasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ditetapkan oleh BNN RI. Namun, untuk menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal, balai juga menyusun protokol tetap (Protap) internal sebagai pedoman tambahan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pada aspek perencanaan dan evaluasi, program dijalankan sesuai RKA-KL Kementerian/Lembaga dan menggunakan instrumen WHOQOL untuk mengukur kualitas kehidupan yang dialami klien. Mutu layanan di standarkan dengan mengimplementasikan standar nasional dan internasional, seperti akreditasi Kemenkes, SNI, serta sertifikasi ISO 9001, 14001, dan 45001. Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin oleh BNN pusat, menggunakan formulir baku dan asesmen psikologis untuk mengukur dampak rehabilitasi serta risiko residivis. Pelaksanaan rehabilitasi di sertai juga dengan dukungan dari pencatatan layanan yang terintegrasi melalui sistem digital seperti SIRENA dan aplikasi internal balai, yang mencatat setiap tahapan perawatan klien. Pola pendekatan dari rehabilitasi itu sendiri bersifat interdisipliner, melibatkan dokter, psikolog, dan konselor, serta disesuaikan dengan kondisi khusus klien, termasuk bagi pecandu yang merupakan residivis. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi tugas administratif, tetapi juga memperhatikan dinamika individu secara menyeluruh. Terkait unsur integral dari pelayanan berkelanjutan, balai mengadakan program pascarehabilitasi seperti Hore Bersinar dan Re-Care, dengan pendekatan spiritual dan sosial yang berbasis komunitas. Program ini juga dilakukan bersama pesantren, komunitas, dan keluarga agar memperkuat ketahanan pemulihan klien. Dukungan dari BNN pusat, pelatihan tenaga kerja, serta sistem monev yang terstandar meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan rehabilitasi di Baddoka mencerminkan integrasi pendekatan hukum, medis, dan sosial yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan pemulihan berkelanjutan.

Program rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental klien, tetapi juga sebagai bagian dari strategi hukum untuk mencegah kemungkinan kembali melakukan tindak pidana. Implementasinya merujuk pada regulasi yang berlaku secara nasional dan ketentuan teknis dari BNN, serta memadukan intervensi berbasis medis, psikososial, serta spiritual. Salah satu fokus utama dalam program ini adalah meningkatkan kesadaran diri klien terhadap risiko residivis melalui cara konseling, bimbingan mental, dan kegiatan keagamaan yang teratur.

Tujuan akhir dari program ini adalah membawa perubahan total pada individu, termasuk pemulihan diri, peningkatan produktivitas, dan kembali ke masyarakat. Perubahan sikap dan gaya hidup klien menunjukkan efektivitas dari program rehabilitasi ini. Pengakuan dari klien menunjukkan peningkatan emosi yang lebih terkendali, hubungan keluarga yang lebih baik, serta kedisiplinan dalam beribadah. Program rutin yang dijalankan dengan pendekatan intensif, konseling yang terus-menerus, serta dukungan dari komunitas internal membantu mengembangkan nilai-nilai karakter serta rasa tanggung jawab pribadi klien. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi melalui komunikasi dan pendidikan membuat keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan terus berlangsung setelah klien keluar dari balai. Meski demikian, masih ada tantangan yang dihadapi, terutama pada aspek ketersediaan tenaga manusia dan latar belakang yang kompleks dari klien.

Keterbatasan jumlah tenaga psikolog menyebabkan layanan psikoterapi kurang optimal padahal kebutuhan psikologis klien cukup rumit. Evaluasi psikologis sangat penting dalam menyusun rencana perawatan individual dan memantau perkembangan klien. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan rapat kasus guna merumuskan langkah penanganan sesuai dengan kondisi masing-masing klien, terutama bagi residivis yang membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan berbeda. Masih ada beberapa klien yang residivis, terutama mereka yang kembali ke lingkungan yang tidak mendukung.

Oleh karena itu, rencana pengobatan bagi klien yang residivis disusun dengan mempertimbangkan riwayat rehabilitasi sebelumnya, penyebab residivis, dan faktor pemicu baru. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi tidak hanya bergantung pada prosedur standar, tetapi juga memerlukan fleksibilitas dan penyesuaian metode sesuai

dengan dinamika klien. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial, tekanan ekonomi, dan stigma juga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program ini.

Layanan pascarehabilitasi sangat penting untuk mencegah residivis. Jenis intervensi lanjutan yang tepat adalah program seperti Hore Bersinar dan Re-Care, serta kunjungan ke rumah dan pemantauan informal oleh konselor. Namun, pelaksanaannya masih kurang maksimal karena kendala teknis dan keterbatasan sumber daya. Bantuan dari keluarga dan masyarakat memiliki dampak besar dalam mempertahankan hasil rehabilitasi. Apabila dukungan lingkungan sosial tidak berperan secara optimal, proses pemulihan berpotensi menghadapi stagnasi atau mengalami kemunduran, bahkan gagal, meskipun program di balai berjalan dengan baik. Efektivitas rehabilitasi di Balai Baddoka tercapai karena adanya kerja sama antara pendekatan hukum, psikologis, sosial, dan spiritual. Partisipasi aktif badan optimal dari keluarga, peningkatan kemandirian klien melalui pelatihan vokasional, serta dukungan sinergis antara komunitas dan pemerintah menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Rehabilitasi bukan hanya semata-mata mengobati adiksi, tetapi juga proses mendorong fungsi identitas diri dan membangun kompetensi individu guna mendukung kehidupan mandiri dan bermakna dalam masyarakat. Tanpa dukungan yang berkelanjutan, efektivitas program sulit dipertahankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program rehabilitasi pengguna narkoba dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, sistem rehabilitasi telah memiliki dasar yang kuat dan lengkap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta berbagai peraturan turunannya seperti PERBER dan SEMA. Rehabilitasi tidak semata-mata dipahami sebagai pilihan hukuman saja, tetapi menjadi strategi pemulihan dan pencegahan residivis yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Implementasi program di Balai Rehabilitasi Baddoka menggambarkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut dan menggambarkan hasil yang baik dalam mengubah perilaku, pemulihan psikososial, serta peningkatan kualitas hidup para klien. Walaupun begitu, terdapat tantangan terutama pada aspek pascarehabilitasi yang belum memiliki aturan hukum yang jelas dan efektif, serta rendahnya dukungan dari lingkungan luar terhadap mantan pengguna narkoba. Sebagai tindak lanjut, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun aturan khusus terkait pascarehabilitasi,

termasuk sistem evaluasi, pemantauan, serta kerja sama antarinstansi agar proses pemulihan dapat terus berjalan. Upaya tersebut harus diiringi dengan meningkatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial mantan pengguna narkoba, seperti melalui penyuluhan hukum, penguatan jaringan komunitas, serta penghapusan stigma sosial. Pendekatan yang melibatkan semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemulihan yang berkelanjutan, di mana kesuksesan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga dukungan sosial yang memadai dari lingkungan sekitar.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ayahanda Hambali Thalib dan Morch Andry Wikra Wardhana M yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis, serta kepada keluarga, pasangan dan sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- Arrahman, D. N. M., & Arifin, T. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Dan Hr Abu Daud Dan Ahmad. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(5), 88-98.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(2), 166-181.
- Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara). *USU Law Journal*, 3(1), 14246.
- Kompas.com. 2021. "Ditangkap, Pengedar Narkoba Jenis Baru di Makassar, Begini Modus Pelaku." Diakses pada 20 November 2024.

Lubis, F. F., Rinaldi, K., & Mianita, H. (2022, September). Pola Interaksi Sosial Residivis Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Deskriptif Sosialisasi Kejahatan Residivis Narkoba Di Lapas Kelas Ii B Tebing Tinggi, Sumatera Utara). In SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin(Vol. 2, No. 1, pp. 176-183).

Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 98-115.

Meliala, H. S. (2023). Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Narkotika (Doctoral Dissertation, Universitas Quality).

Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2).

Morananda, I. (2023). Pencegahan Peredaran Narkotika Golongan I Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii 2a Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi). Universitas Batanghari Jambi.

Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Doctoral dissertation, Tadulako University). Universitas Tadulako.

Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.

Mulyasari, F. (2021). Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).